



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255;P U T U S A N

Nomor : 87/Pdt.G/2012/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (Staf Setda Kota Singkawang), tempat tinggal di Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (Staf Setda kota Singkawang), tempat tinggal di Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

1

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, di bawah register Nomor : 87/Pdt.G/2012/PA.Bky, tanggal 13 Maret 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29

Juni 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 01 Juli 2008;

- 2 Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK I, lahir tanggal 06-06-2009

1

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK II, lahir tanggal 02-06-2011

sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Mess Daerah sekitar 1 tahun 2 bulan, kemudian tinggal di rumah abang angkat Tergugat di Sekip lama selanjutnya mengontrak rumah di Bukit Batu lebih kurang 1 (satu) tahun sampai akhirnya pisah rumah;

4 Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, namun masih dapat diatasi bersama, akan tetapi sejak bulan Juli 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi yang mengakibatkan terus terjadi pertengkaran;

5 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena :

- 1 Tergugat suka keluar malam dan kadang pulang larut malam;
- 2 Tergugat diketahui memunyai hubungan dengan perempuan lain bernama Wiwik Suryani;²

6 Bahwa, Penggugat mengetahui hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut berawal dari cerita sepupu wiwik kepada kakak Penggugat yang kemudian disampaikan kepada Penggugat, dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat, mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah dan mengatakan akan menceraikan Penggugat;

7 Bahwa setelah kejadian tersebut, pada bulan Juli 2011 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah bibi Tergugat di Jalan Bambang Ismoyo;

8 Bahwa, 2 bulan sejak pisah, sekitar bulan September 2011, Tergugat mengakui kalau benar telah menjalin hubungan dengan Wiwik, yang juga mantan pacarnya saat masih bujangan;

9 Bahwa sejak berpisah sekitar 7 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat ada komunikasi hanya lewat Handhpon dan nafkah hanya untuk anak-anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

11 Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 - . Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 - . Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;³

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 87/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 27 Maret 2012, Tanggal 11 April 2012 dan tanggal 25 April 2012, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 1 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, menerangkan;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2008, telah dikaruniai 2 orang anak;⁴
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Mess daerah lebih kurang 1 tahun 2 bulan, kemudian pindah ke rumah abang angkat Tergugat di Sekip Lama, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan hingga berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah tidak harmonis tapi masih dapat diatasi, namun sejak bulan Juli 2011 keadaan rumah tangga mereka semakin tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, Tergugat ketahuan berhubungan dengan wanita lain yang bernama Wiwik Suryani;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juli 2011 yang disebabkan perselingkuhan Tergugat dengan Wiwik Suryani;
- Bahwa, saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan Wiwik Suryani dari Penggugat, dan Penggugat mengetahuinya dari sepupu Wiwik Suryani;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Juli 2011 tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang sudah berjalan 7 bulan dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat hanya berkomunikasi dengan Hand Phone (HP)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pernah dating ke tempat Penggugat satu kali dan memberikan uang hanya untuk anak;

- Bahwa, saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, menerangkan;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;⁵
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2008, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Mess daerah lebih kurang 1 tahun 2 bulan, kemudian pindah ke rumah abang angkat Tergugat di Sekip Lama, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan hingga berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah tidak harmonis tapi masih dapat diatasi, namun sejak bulan Juli 2011 keadaan rumah tangga mereka semakin tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, Tergugat ketahuan berhubungan dengan wanita lain yang bernama Wiwik Suryani;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juli 2011 yang disebabkan perselingkuhan Tergugat dengan Wiwik Suryani;
- Bahwa, saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan Wiwik Suryani dari Penggugat, dan Penggugat mengetahuinya dari sepupu Wiwik Suryani;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Juli 2011 tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang sudah berjalan 7 bulan dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat hanya berkomunikasi dengan Hand Phone (HP) dan Tergugat pernah dating ke tempat Penggugat satu kali dan memberikan uang hanya untuk anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;⁶

- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagai tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar senantiasa bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis pasal 31 Peraturan Pemerintah tahun 1975 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan Mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 tidak dapat dilaksanakan;⁷

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan

dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.1 yang merupakan surat autentik, yakni Kutipan Akta Nikah yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan dengan perkara ini;⁸

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, namun masih dapat diatasi bersama, akan tetapi sejak bulan Juli 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi yang disebabkan Tergugat suka keluar malam dan kadang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang larut malam dan Tergugat diketahui mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama Wiwik Suryani dan pada akhirnya Tergugat pergi dari rumah dan mengatakan akan menceraikan Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil alasan mana adalah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula mengirim eksepsi maupun bantahan, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan, setiap dalil yang tidak dibantah sama dengan diakui, sehingga dengan sendirinya dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan telah menjadi fakta yang tetap, oleh karenanya tidak perlu membuktikan namun untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk mengajukan minimal 2 (dua) orang saksi dari keluarga atau orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing dan keterangannya sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara, serta telah ternyata kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, kemudian keterangan para saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan menjadi dasar pertimbangan yang menentukan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan

Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :⁹

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 1 Juli 2008 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak harmonis tapi masih dapat diatasi, namun sejak bulan Juli 2011 keadaan rumah tangga mereka semakin tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, Tergugat diketahui berhubungan dengan wanita lain yang bernama Wiwik Suryani;
- c. Pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juli 2011 yang disebabkan perselingkuhan Tergugat dengan Wiwik Suryani dan setelah pertengkaran terakhir tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang berjalan 7 bulan dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat hanya berkomunikasi lewat telepon seluler dan Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat satu kali dan memberikan uang hanya untuk anak;
- d. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat (*Broken Marriage*), bahkan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 7 bulan terakhir;

Menimbang, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus, hal mana dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang tidak tinggal satu rumah lagi. Bahkan pihak keluarga sebagai pihak yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hal tersebut mengindikasikan bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan;¹⁰

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, dan mempertahankan kondisi seperti keadaan Penggugat dan Tergugat sekarang justru akan lebih merugikan Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah lebih besar manfaatnya jika Penggugat dan Tergugat berpisah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (ushul fiqh) yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah terbukti memenuhi unsur alasan perceraian, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, serta gugatan tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:¹¹



Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirim salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;¹²

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp..341.000 ,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Tsani 1433 H. oleh kami **MUHAMMAD REZANI, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **DENDI ABDURROSYID S.H.I.** dan **MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu serta dibantu oleh **MASRY MUSLIM, BA.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :¹³

KETUA MAJELIS,

1. **DENDI ABDURROSYID S.H.I.**

MUHAMMAD REZANI, S.H.I

2. **MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I**

PANITERA PENGGANTI,



MASRY MUSLIM, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	.000,-
. Biaya Proses	:	Rp.	.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	100.000,-
. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	150.000,-
. Biaya Materai	:	Rp.	.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	.000,-
Jumlah	:	Rp.	341.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)